



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 4 No.1 Agustus 2025 h. 53-68

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1166>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif

Muhammad Fauzi, Ongky Alexander, Siswoyo, Ahmad Yani, Elsa Ilka Sasena, Halik Nasri

STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau

afenkk@gmail.com, Ongkynbu@gmail.com, siswoyo1980@gmail.com, yani28679@gmail.com,

Elsailkasasena28@gmail.com, haliknasri8@gmail.com,

Abstract

Article History

Received : 12-07-2025

Revised : 10-08-2025

Accepted : 24-08-2025

Dispute resolution in sharia economics often poses its own challenges, especially when the litigation path is considered slow, expensive, and does not reflect the values of justice and peace that are the main foundations of sharia principles. In this context, mediation emerges as an alternative resolution that offers efficiency, flexibility, and a more humanistic approach. Based on literature review, mediation has been proven to have a strong legal basis, both in Islamic legal sources such as the Qur'an and hadith, as well as in national regulations, including the Supreme Court Regulation and the Religious Courts Law. A number of literatures show that mediation not only accelerates the dispute resolution process and reduces the burden on the courts, but also maintains good relations between the disputing parties, which is very important in the sharia business world. In practice, mediation provides a higher level of satisfaction than litigation because it allows for a fair agreement to be reached by consensus. Therefore, mediation can be concluded as an effective dispute resolution approach that is in line with the values of sharia economics and contemporary legal needs in Indonesia.

Keywords: Mediation; Economy; Sharia; Dispute; Jurisprudence

Abstrak

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah sering kali menimbulkan tantangan tersendiri, terutama ketika jalur litigasi dinilai lambat, mahal, dan kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan serta perdamaian yang menjadi landasan utama dalam prinsip syariah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan pendekatan normatif, metode yang digunakan metode deskriptif analitik sumber data bahan hukum primer perundang-undangan, hukum Islam. Dalam konteks ini, mediasi muncul sebagai alternatif penyelesaian yang menawarkan efisiensi, fleksibilitas, serta pendekatan yang lebih humanis. Berdasarkan kajian pustaka, mediasi terbukti memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis, maupun dalam regulasi nasional, termasuk Peraturan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Agama. Sejumlah literatur menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi beban pengadilan, tetapi juga menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, yang sangat penting dalam dunia usaha syariah. Dalam praktiknya, mediasi memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan litigasi karena memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil secara mufakat. Oleh karena itu, mediasi dapat disimpulkan sebagai pendekatan penyelesaian sengketa yang efektif dan sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah serta kebutuhan hukum kontemporer di Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi; Ekonomi; Syariah; Sengketa; Yuridis.

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah merupakan aspek fundamental dalam menjaga keberlanjutan transaksi muamalah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian. Sengketa yang tidak terselesaikan secara adil dan cepat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat pertumbuhan sektor keuangan syariah (Nasution, 2021). Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berbasis syariah merupakan elemen krusial dalam menopang stabilitas ekosistem ekonomi Islam. Islam secara tegas mendorong penyelesaian konflik dengan cara yang adil dan damai. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya... dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Hujurat: 9).

Ayat ini menekankan pentingnya rekonsiliasi (*ishlah*) dan prinsip 'adl (keadilan) dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam studi fikih kontemporer, Sulaiman (2021) memaparkan bahwa konsep *ishlah* bukan hanya solusi teknis, melainkan strategi restoratif yang mendorong pemulihan hubungan sosial, penghormatan terhadap hak pihak lain, dan kesadaran moral yang lebih tinggi. Proses ini juga membawa nilai spiritual yang memberi

rasa damai dan keridhaan dari perspektif keimanan. Dengan demikian, Islam memberikan legitimasi kuat terhadap penyelesaian sengketa secara damai, seperti melalui mediasi, yang mengedepankan musyawarah (*syura*), keharmonisan sosial, serta perlindungan hak para pihak.

Dalam konteks kekinian, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan. Selain peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, dinamika ini juga ditandai oleh inovasi produk keuangan seperti sukuk ritel, pembiayaan mikro syariah, dan digitalisasi akses finansial. Zainuddin & Kurniawati (2020) menunjukkan bahwa *fintech* syariah bukan hanya menghidupkan inklusi keuangan, tetapi juga memperluas jangkauan layanan bagi wilayah yang selama ini belum tergarap secara optimal oleh perbankan tradisional.

Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (LEKSI) 2023 mencatat bahwa pangsa pasar keuangan syariah nasional telah mencapai lebih dari 10% dari total sistem keuangan nasional, mencakup sektor perbankan, pasar modal, industri halal, serta zakat, infak, dan wakaf (Bank Indonesia, 2023). Peningkatan ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, ditopang oleh dukungan regulasi seperti pengecualian pajak sukuk, sertifikasi halal, dan kebijakan fiskal yang progresif.

Keragaman akad dan inovasi produk memperluas akses layanan keuangan berbasis Islam, namun juga meningkatkan risiko terjadinya sengketa. Produk baru seperti *crowdfunding* syariah dan tokenisasi aset menciptakan peluang, tetapi juga menimbulkan kesenjangan pemahaman hukum dan teknologi di kalangan pelaku. Rahman (2021) menyatakan bahwa risiko ini bukan hanya berasal dari kelemahan dokumen hukum, tetapi juga karena minimnya pemahaman konseptual terhadap produk *fintech* syariah yang bersifat hibrida antara aspek keuangan, teknologi, dan hukum Islam.

Sengketa umumnya muncul karena perbedaan interpretasi akad, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan prinsip syariah, atau *wanprestasi* (Anshori, 2019). Kendala lain termasuk perbedaan standar penafsiran di antara mediator dan praktisi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan mediator yang tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga substansi fikih kontraktual (Rohman, 2018). Secara yuridis, penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diatur dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa ekonomi syariah telah memasuki ranah publik. Pasal 49 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah.

Di luar litigasi, terdapat pula jalur non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 menjadi regulasi penting yang mengatur prosedur mediasi, termasuk untuk perkara ekonomi syariah (Mahkamah Agung RI, 2016). Selain itu, Mahkamah Agung menerbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Surat Keputusan Ketua MA No. 151/KMA/SK/X/2008. KHES telah memperkuat konsistensi penanganan perkara ekonomi syariah di berbagai daerah (Tahir, 2021), serta menjadi rujukan dalam pelatihan hakim dan mediator. Selain lembaga peradilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menjadi forum penyelesaian sengketa non-litigasi yang mengedepankan efisiensi, musyawarah, dan keadilan substantif. Fitriani (2019) menyatakan bahwa BASYARNAS mampu menawarkan penyelesaian yang cepat, terpercaya, dan terjangkau. Prinsip kerja lembaga ini sangat selaras dengan ajaran Islam, dan menjadi bukti bahwa penyelesaian sengketa syariah tidak harus selalu dilakukan di pengadilan (MUI, 2022).

Mediasi sebagai bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR) menawarkan sejumlah keunggulan: menjaga hubungan baik, efisien dari sisi waktu dan biaya, serta fleksibel dalam mencapai kesepakatan yang adil. Proses ini juga mencerminkan nilai-nilai utama dalam Islam seperti *'adl, ishlah, dan syura* (Sunarto, 2017). Mediasi bukan sekadar instrumen hukum, melainkan juga refleksi dari nilai moral Islam seperti ta'awun dan ukhuwah, dengan peran mediator sebagai penjaga kepercayaan dan fasilitator rekonsiliasi. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari perspektif yuridis normatif. Fokus utama diarahkan pada identifikasi dasar hukum mediasi dalam ekonomi syariah, baik menurut hukum Islam maupun regulasi nasional, serta penerapannya dalam praktik di lembaga peradilan maupun lembaga non-litigasi seperti BASYARNAS. Kajian ini juga mengevaluasi faktor-faktor penentu keberhasilan mediasi, termasuk kompetensi mediator, kesadaran hukum para pihak, prosedur yang digunakan, serta dukungan kelembagaan. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang adil, efisien, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitik*, dengan pendekatan normatif dan konsep perundang-undangan, sumber data yang digunakan sumber primer, Hukum Islam, UU Nomor 3 tahun 2006, UU 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Data sekunder jurnal.

Pembahasan

Konsep Dasar Mediasi dalam Perspektif Syariah dan Hukum Positif

Dalam sistem hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui mediasi dikenal dengan istilah *sulh*, yang secara harfiah berarti perdamaian atau kompromi. Konsep ini merupakan bagian integral dari *fikih muamalah* dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW, bahkan sebelum munculnya institusi formal peradilan. Dalam praktiknya, *sulh* dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa, lalu dilakukan perundingan yang difasilitasi oleh tokoh atau pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (*taraadi*). Metode ini tidak hanya menekankan pada aspek penyelesaian konflik secara damai, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara proporsional. Selain itu, *sulh* memiliki fleksibilitas dalam penyusunan kesepakatan, sehingga sering kali lebih cepat, murah, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dibandingkan proses litigasi formal. Oleh karena itu, penerapan *sulh* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi alternatif yang relevan, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi musyawarah dan kekeluargaan. Nurhayati (2021) dalam *Jurnal Al-Adalah* mengungkapkan bahwa mekanisme *sulh* efektif diterapkan dalam mediasi ekonomi syariah karena lebih mengedepankan asas kemaslahatan dan mencegah permusuhan yang berkepanjangan.

Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa *ṣulḥ* dibolehkan dalam semua bentuk perkara muamalah, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW: "*Perdamaian boleh dilakukan antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.*" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Mediasi dalam Islam tidak sekadar bentuk alternatif, tetapi diposisikan sebagai metode utama dalam menyelesaikan konflik secara damai, terutama dalam hal-hal yang

menyangkut hubungan *muamalah* dan kontrak ekonomi. Nilai-nilai seperti *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan), dan *rahmah* (kasih sayang) menjadi fondasi moral yang mendasari proses mediasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan penyelesaian hukum secara normatif, tetapi juga menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial sebagai bagian integral dari proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks hubungan ekonomi, keberadaan mediasi yang dilandasi prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan relasi antar pelaku usaha dan mencegah terjadinya konflik berkepanjangan yang merugikan banyak pihak. Mediasi dipandang sebagai sarana untuk memperkuat etika bisnis Islam, di mana penyelesaian tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan moral. Muslich (2020) dalam *Jurnal Al-Ahkam* menyatakan bahwa mediasi dalam perspektif hukum Islam memiliki efektivitas yang tinggi karena mampu menyelesaikan sengketa secara damai tanpa mencederai hubungan sosial antar pihak yang berselisih.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, mediasi telah memperoleh pengakuan sebagai instrumen formal penyelesaian sengketa yang dapat digunakan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengaturannya secara eksplisit dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa di luar proses litigasi.

Keberadaan undang-undang ini menegaskan pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan efisiensi, kecepatan, dan keadilan substantif, tanpa melalui prosedur peradilan yang cenderung formal dan memakan waktu. Selain itu, Mahkamah Agung juga memperkuat kedudukan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Hal ini menunjukkan komitmen sistem hukum nasional dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip alternatif penyelesaian sengketa secara sistematis dalam mekanisme peradilan. Menurut Azizah (2022) dalam *Jurnal Yudisial*, penerapan mediasi di Indonesia, baik dalam konteks perdata umum maupun ekonomi syariah, terbukti mampu menekan jumlah perkara yang harus diselesaikan secara litigasi serta memberikan solusi yang lebih partisipatif bagi para pihak.

Selanjutnya, Hidayati (2021) dalam *Jurnal Al-Iqtisbad* menyatakan bahwa penerapan mediasi di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam perkara ekonomi syariah, tidak hanya mempercepat proses penyelesaian perkara, tetapi juga memperkuat rasa keadilan substantif karena prosesnya partisipatif dan berlandaskan etika Islam. Dalam konteks peradilan, kedudukan mediasi diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016. Perma ini mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara ekonomi syariah, untuk melalui tahapan mediasi terlebih dahulu sebelum diperiksa substansinya. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya prosedur tambahan, tetapi bagian esensial dari sistem peradilan modern yang bertujuan mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban hakim, dan meningkatkan kualitas keadilan. Implementasi Perma ini merupakan bentuk konkret integrasi antara sistem hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk prinsip-prinsip syariah yang menekankan penyelesaian damai dan menghindari permusuhan berkepanjangan.

Menurut Mahkamah Agung RI (2016), dalam praktiknya, mediasi memiliki beberapa keunggulan: pertama, sifatnya yang partisipatif karena melibatkan kesepakatan para pihak; kedua, hasil mediasi memiliki kekuatan hukum tetap jika dituangkan dalam akta perdamaian

dan disahkan oleh hakim; ketiga, proses mediasi lebih cepat dan hemat biaya dibanding litigasi.

Penting dicermati bahwa meskipun mediasi merupakan instrumen dari hukum modern, namun nilai-nilai syariah telah terintegrasi secara normatif maupun substantif dalam implementasinya, terutama di lingkungan peradilan agama. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui SK Ketua MA No. 151/KMA/SK/X/2008, menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tetap berada dalam koridor hukum Islam, termasuk dalam konteks mediasi.

KHES menekankan bahwa penyelesaian perkara dalam ekonomi syariah hendaknya lebih mengedepankan jalan damai yang berbasis musyawarah. Ini memperlihatkan adanya konsistensi antara prinsip hukum Islam dan tujuan hukum nasional dalam membentuk sistem penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Dalam pandangan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (2020), hal ini merupakan bentuk harmonisasi antara dua sistem hukum yang saling menguatkan: hukum syariah sebagai nilai, dan hukum nasional sebagai sistem formal.

Transaksi ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari transaksi konvensional, yakni berlandaskan pada akad, kejujuran, serta tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa yang terjadi di dalamnya membutuhkan pendekatan yang sepadan dengan nilai-nilai tersebut. Sebagaimana ditemukan dalam kajian Darajat, Fajri, dan Purwoto (2024), dalam *Yustisi: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, mekanisme penyelesaian sengketa dalam ekonomi dan bisnis syariah lebih efektif ketika menggunakan prinsip musyawarah dan mediasi berbasis nilai-nilai syariah, dengan pengadilan agama hanya menjadi mekanisme terakhir. Mediasi sebagai proses sukarela dan partisipatif dianggap lebih tepat untuk menjaga stabilitas hubungan bisnis dan menghindari permusuhan (*adawab*). Dengan pendekatan ini, para pihak tidak hanya menyelesaikan sengketa secara legal, tetapi juga menjaga harmoni dan kepercayaan dalam jangka panjang, yang merupakan inti dari transaksi ekonomi syariah.

Dalam penelitian oleh Dirjen Badilag (2022), disebutkan bahwa sebagian besar pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah lebih bersedia menempuh jalur mediasi jika mediatornya memahami aspek-aspek syariah dan dapat menjelaskan solusi berdasarkan prinsip fikih. Hal ini membuktikan pentingnya penguatan kapasitas mediator syariah yang tidak hanya menguasai teknik negosiasi, tetapi juga memahami etika dan norma muamalah. Dengan mempertimbangkan kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia, mediasi terbukti menjadi instrumen strategis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nilai-nilai utama dalam Islam seperti *'adl*, *maslahah*, dan *rahmah* menjadi landasan moral yang menguatkan legitimasi mediasi, sementara perangkat hukum nasional memberikan payung legal yang memastikan pelaksanaannya secara sistematis dan berkeadilan. Karakter transaksi ekonomi syariah yang menuntut keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab spiritual semakin menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar alternatif, melainkan solusi yang integral dalam menjaga keberlangsungan hubungan bisnis yang harmonis, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Landasan Yuridis Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Landasan yuridis penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hukum positif terhadap peran Pengadilan Agama. Pengakuan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, termasuk yang timbul dari transaksi berbasis akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, dan akad-akad *muamalah* lainnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa yurisdiksi peradilan agama tidak lagi terbatas pada persoalan keluarga Islam, melainkan juga mencakup sengketa ekonomi berbasis syariah. Sebagaimana diungkapkan oleh Samin (2020) dalam *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, perluasan kewenangan ini menjadi fondasi penting bagi efektivitas mediasi, karena memungkinkan penanganan sengketa ekonomi syariah secara terpadu melalui fasilitas peradilan agama yang didukung nilai-nilai syariah. Dengan demikian, mediasi di lingkungan Pengadilan Agama tidak hanya didorong oleh efisiensi hukum, tetapi juga oleh keinginan untuk menjaga kesesuaian prosedur penyelesaian sengketa dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan adanya pengaturan ini, maka negara tidak hanya mengakui sistem ekonomi berbasis syariah, tetapi juga menyediakan forum hukum yang kompeten untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari praktiknya. Hal ini merupakan bentuk integrasi antara sistem hukum nasional dan hukum Islam yang diakomodasi dalam struktur kelembagaan negara. Pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga operasional, mengingat lembaga peradilan agama telah dilengkapi dengan kewenangan substansial untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah, termasuk melalui mekanisme mediasi. Dalam hal ini, menurut Rofiq (2021) integrasi hukum nasional dan syariah di ranah ekonomi memberikan kepastian hukum sekaligus membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keislaman, terutama dalam sengketa yang melibatkan akad-akad muamalah. Keberadaan peradilan agama sebagai forum resmi yang menangani perkara ekonomi syariah menunjukkan bahwa negara mendukung pengembangan sistem ekonomi alternatif yang berbasis etika dan spiritualitas, selaras dengan kebutuhan umat Muslim di Indonesia.

Sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang diakui secara hukum, mediasi memperoleh posisi penting dalam sistem peradilan Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu melalui proses mediasi, termasuk perkara ekonomi syariah di peradilan agama. Ketentuan ini bersifat imperatif (wajib), dan menjadi bagian integral dari prosedur beracara di pengadilan. Ketentuan tersebut memperkuat peran mediasi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional yang bersifat formal. Dengan demikian, keberadaan Perma No. 1 Tahun 2016 tidak hanya menegaskan keseriusan negara dalam mengarusutamakan penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga mendukung penguatan forum peradilan agama sebagai institusi yang tidak hanya religius, tetapi juga sah secara konstitusional dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Syafruddin dan Hakim (2022) dalam *Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, menegaskan bahwa pengintegrasian mediasi dalam sistem hukum acara peradilan agama turut mendorong terciptanya keadilan yang lebih partisipatif dan kontekstual dengan nilai-nilai syariah yang dianut masyarakat Muslim Indonesia.

Lebih lanjut, Perma No. 1 Tahun 2016 tidak hanya menempatkan mediasi sebagai prosedur wajib, tetapi juga memberikan kekuatan hukum yang konkret terhadap hasilnya. Mediasi harus dilakukan sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara, termasuk dalam sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh peradilan agama. Jika para pihak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, setara dengan putusan pengadilan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya upaya alternatif dalam menyelesaikan sengketa, tetapi merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang sah dan berwenang, sekaligus mencerminkan integrasi prinsip keadilan restoratif yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Menurut laporan Ditjen Badan Peradilan Agama (2022), implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 telah menunjukkan peningkatan efektivitas penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama, dengan kecenderungan bahwa perkara ekonomi syariah lebih mudah diselesaikan melalui mediasi apabila melibatkan mediator yang paham prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh prosedur hukum semata, tetapi juga oleh kapasitas substansial dari mediator itu sendiri. Pemahaman terhadap konsep-konsep akad, nilai keadilan dalam Islam, serta pendekatan musyawarah menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan para pihak.

Ketika mediator mampu menjembatani aspek yuridis dan nilai-nilai syariah secara seimbang, proses mediasi menjadi lebih efektif dan berpeluang besar menghasilkan kesepakatan damai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan sertifikasi mediator ekonomi syariah menjadi kebutuhan strategis dalam memperkuat peran mediasi di lingkungan peradilan agama, sekaligus memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tetap berada dalam koridor prinsip syariah yang otentik.

Sistem hukum Indonesia juga menyediakan rujukan normatif substantif dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 151/KMA/SK/X/2008, dan menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama. Kompilasi ini merupakan hasil kodifikasi dari prinsip-prinsip *fiqh muamalah* yang telah disesuaikan dengan konteks hukum nasional. KHES berfungsi sebagai jembatan antara norma keagamaan dan praktik hukum formal, memberikan kepastian hukum dengan menyatukan berbagai mazhab dan rumusan akad-akad muamalah dalam satu pedoman baku untuk aparat peradilan agama. (Fitriani, 2020). Dengan adanya KHES, hakim dan mediator memiliki rujukan materiil yang lebih jelas dan kontekstual, sehingga meminimalkan perbedaan interpretasi dan meningkatkan konsistensi putusan dalam perkara ekonomi syariah. Selain itu, KHES juga membuka ruang adaptasi terhadap tantangan modern, seperti transaksi ekonomi digital, tanpa meninggalkan nilai-nilai utama syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Sebagai kelanjutan dari peran KHES dalam mendukung sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah, mekanisme mediasi mendapat perhatian khusus sebagai bentuk penyelesaian yang ideal. KHES mendorong pendekatan damai melalui mediasi sebagai pilihan utama, yang mencerminkan semangat hukum Islam dalam mengutamakan perdamaian dan mencegah konflik berkepanjangan. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan nilai keislaman, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam praktik peradilan agama. Laporan Badan Litbangkumdiklat Mahkamah Agung RI (2020) menegaskan bahwa KHES dirancang untuk menjembatani ajaran *fiqh muamalah* yang bersifat klasik dengan kebutuhan hukum masa kini, terutama dalam menghadapi keragaman dan kompleksitas transaksi ekonomi syariah modern. Dengan demikian, KHES berfungsi bukan hanya sebagai kompilasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen adaptif yang memungkinkan penerapan nilai-nilai syariah dalam konteks peradilan dan transaksi yang terus berkembang. Selain forum litigasi di pengadilan agama, Indonesia juga memiliki forum non-litigasi khusus dalam menangani sengketa ekonomi syariah, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas). Basyarnas berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *muamalah* melalui arbitrase dan mediasi berbasis prinsip-prinsip syariah. Eksistensi lembaga ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa syariah tidak hanya bergantung pada mekanisme peradilan negara, tetapi juga tersedia jalan alternatif yang lebih fleksibel, cepat, dan sesuai karakter transaksi keuangan syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Irfan, Faizin, dan Muslim (2017) aktor ekonomi syariah cenderung memilih Basyarnas karena prosesnya lebih cepat, biaya lebih ringan, dan keputusan bersifat final dan mengikat. Selain itu, Nurhabni (2023) menyimpulkan bahwa keberadaan BASYARNAS sangat vital, terutama dalam sengketa bisnis syariah, karena memberikan prosedur yang bersifat fleksibel, efektif, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan kontraktual. Dengan ini, BASYARNAS menjadi pelengkap penting dalam ekosistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, memberikan alternatif yang sesuai bagi pelaku usaha yang menginginkan solusi cepat, efisien, dan berlandaskan syariah. Kehadiran BASYARNAS memperkaya pilihan penyelesaian sengketa, terutama bagi pelaku usaha syariah yang ingin menghindari jalur pengadilan. Lembaga ini memberikan alternatif penyelesaian yang tidak hanya efisien secara waktu dan biaya, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar operasional kegiatan ekonomi syariah. Berdasarkan kajian Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah MUI (2022), salah satu keunggulan BASYARNAS adalah fleksibilitas prosedurnya dan kapasitas para mediator yang memiliki latar belakang dalam bidang hukum Islam serta keuangan syariah, sehingga solusi yang ditawarkan lebih aplikatif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran yang dijunjung tinggi dalam sistem muamalah. Dengan pendekatan ini, BASYARNAS tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi wadah ideal yang dipercaya oleh banyak pelaku usaha syariah, terutama ketika penyelesaian melalui pengadilan dinilai terlalu formal dan kaku dalam konteks hubungan bisnis yang memerlukan keluwesan.

Kebijakan-kebijakan hukum yang mengatur mediasi dalam perkara ekonomi syariah memperlihatkan adanya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Ini tampak dari bagaimana substansi fikih muamalah diadopsi sebagai landasan normatif, sementara tata cara beracaranya disesuaikan dengan prosedur hukum nasional, termasuk melalui pengakuan yuridis terhadap hasil mediasi dalam bentuk akta perdamaian. Pendekatan ini mencerminkan semangat harmonisasi hukum, yang memungkinkan pelaksanaan prinsip-prinsip Islam secara legal formal dalam struktur kenegaraan. Sejalan dengan arah perkembangan hukum modern, sinergi ini juga mencerminkan orientasi hukum Indonesia yang tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substantif dan kemanfaatan sosial yang lebih luas, sebagaimana menjadi tujuan utama dalam sistem hukum progresif.

Menurut Mertokusumo (2014), hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya memenuhi asas kepastian, tetapi juga mengandung nilai keadilan dan manfaat. Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku dan tekstual semata, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan sosial yang dinamis serta menjamin kemaslahatan. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi adalah bentuk konkret penerapan hukum progresif yang berpihak pada solusi damai, efisien, dan bernilai spiritual. Mediasi memungkinkan tercapainya keadilan yang lebih substantif karena prosesnya menempatkan kepentingan bersama di atas kemenangan sepihak. Lebih dari itu, nilai-nilai seperti kejujuran, saling ridha, dan penyelesaian yang tidak memutus hubungan baik, sebagaimana diajarkan dalam Islam, menjadikan mediasi sebagai pendekatan yang

tidak hanya sah secara yuridis tetapi juga bermakna secara moral dan sosial. Dengan demikian, mediasi dalam ekonomi syariah tidak hanya menjalankan fungsi hukum secara teknis, tetapi juga sebagai instrumen peradaban yang merefleksikan etika Islam dalam penyelesaian konflik.

Sehingga dalam kerangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah, mediasi dan litigasi merupakan dua mekanisme hukum yang diakui secara yuridis dan memiliki kedudukan masing-masing dalam sistem peradilan Indonesia. Keduanya memiliki kekuatan hukum dan prosedur yang sah, namun berangkat dari pendekatan yang berbeda, baik secara normatif, filosofis, maupun operasional. Mediasi lebih menekankan pada nilai-nilai perdamaian (*sulh*), musyawarah (*syura*), dan keadilan restoratif, sementara litigasi menekankan pada penegakan hukum melalui putusan hakim yang bersifat mengikat. Untuk memperjelas karakteristik masing-masing mekanisme, berikut disajikan tabel perbandingan antara mediasi dan litigasi dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Aspek	Mediasi	Litigasi (Peradilan)
Dasar Hukum	Perma No. 1 Tahun 2016, UU No. 30 Tahun 1999	UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
Landasan Syariah	Berdasarkan prinsip <i>sulh</i> (perdamaian), <i>syura</i> , <i>adl</i>	Berdasarkan prinsip keadilan (<i>adl</i>), <i>bisbah</i> , dan kewenangan qadhi
Tujuan Utama	Mewujudkan kesepakatan damai yang saling menguntungkan	Menentukan siapa yang salah/benar secara hukum positif
Sifat Proses	Non-adversarial (kerja sama, sukarela)	Adversarial (bersifat konfrontatif)
Peran Pihak Ketiga	Mediator netral, fasilitator dialog	Hakim sebagai pemutus perkara
Kekuatan Hukum Hasil Akhir	Akta perdamaian, berkekuatan hukum tetap bila disahkan hakim	Putusan pengadilan, final dan mengikat (inkracht)
Waktu Penyelesaian	Relatif lebih cepat	Cenderung lama (terutama jika banding/kasasi)
Biaya	Lebih rendah (efisien)	Lebih mahal (biaya perkara, advokat, dsb.)
Kesesuaian dengan Nilai Syariah	Sangat tinggi (karena menjunjung <i>islah</i> , menghindari permusuhan)	Tinggi, tetapi dengan pendekatan formal hukum
Kemungkinan Pemulihan Relasi	Tinggi, karena dialog dan kompromi	Rendah, karena salah satu pihak dikalahkan
Keterlibatan Emosi/Sosial	Lebih minim (fokus pada solusi bersama)	Tinggi (karena potensi konflik terbuka dan permusuhan)

Implementasi dalam Praktik	Digunakan di peradilan agama dan BASYARNAS	Dilakukan di pengadilan agama
Keterikatan Prosedural	Fleksibel, bisa informal tergantung kesepakatan	Kaku dan terikat pada hukum acara

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dianalisis melalui pendekatan teori sistem hukum dan teori efektivitas hukum. Menurut teori efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, suatu mekanisme hukum dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan hukum secara nyata, yang dalam hal ini mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks mediasi, indikator efektivitas meliputi kecepatan penyelesaian perkara, efisiensi biaya, tingkat keberhasilan dalam mencapai kesepakatan damai, serta tingkat kepuasan para pihak atas hasil yang dicapai. Keempat indikator ini berkorelasi erat dan membentuk kerangka evaluatif yang bersifat holistik, mencerminkan bagaimana suatu mekanisme penyelesaian konflik mampu berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Sementara itu, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan penerapan suatu sistem hukum, termasuk mediasi, bergantung pada tiga elemen utama: struktur hukum (institusi dan mekanisme), substansi hukum (norma dan aturan), serta kultur hukum (nilai, sikap, dan perilaku masyarakat). Dalam kerangka ini, efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan normatif yang mengatur prosedur mediasi, tetapi juga oleh kesiapan lembaga peradilan, kualitas mediator, serta budaya hukum para pihak dalam menerima penyelesaian damai. Dengan demikian, penilaian terhadap efektivitas mediasi ekonomi syariah harus memperhatikan interaksi antara norma syariah, institusi penyelenggara, dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia.

Dalam laporan evaluasi yang disusun oleh Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung RI (2020), disebutkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan agama menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, khususnya dalam perkara ekonomi syariah yang berbasis akad perbankan syariah dan pembiayaan mikro. Peningkatan ini dapat dilihat sebagai bukti bahwa struktur hukum yang mendukung, seperti keberadaan mediator bersertifikat dan regulasi prosedural yang memadai, telah berkontribusi pada efektivitas sistem mediasi. Selaras dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan ini merefleksikan sinergi antara struktur institusi, substansi hukum Islam yang mengedepankan musyawarah, serta budaya hukum masyarakat yang mulai menerima penyelesaian sengketa secara damai sebagai solusi utama. Dengan demikian, mediasi dalam perkara ekonomi syariah tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi juga menjelma sebagai instrumen substantif dalam membangun keadilan yang kontekstual, efisien, dan bernilai spiritual sesuai prinsip-prinsip syariah.

Beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Indonesia antara lain:

- a. Kompetensi Mediator Efektivitas mediasi sangat bergantung pada kualitas mediator. Mediator yang menguasai teknik mediasi, memahami prinsip-prinsip fikih muamalah, serta memiliki integritas dan kemampuan komunikasi interpersonal yang

- baik, cenderung lebih berhasil dalam memediasi sengketa ekonomi syariah. Dirjen Badilag MA RI (2022) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas mediator di lingkungan peradilan agama melalui pelatihan terpadu yang mencakup aspek hukum positif dan hukum Islam.
- b. Sikap Kooperatif Para Pihak, Kesiapan mental dan sikap terbuka para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai merupakan faktor utama dalam keberhasilan mediasi. Dalam perkara muamalah berbasis syariah, nilai-nilai seperti kejujuran (*shidq*) dan itikad baik (*niyyah salihah*) perlu ditekankan sebagai bagian dari etika transaksi.
 - c. Kesesuaian Hasil Mediasi dengan Nilai Syariah, Salah satu keunggulan mediasi dalam perkara ekonomi syariah adalah kemampuannya untuk menghasilkan solusi yang tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga sah menurut syariah. Hasil kesepakatan damai yang bertentangan dengan prinsip halal-haram akan dianggap tidak sah oleh para pihak yang taat pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai syariah ke dalam proses mediasi menjadi aspek vital.
 - d. Dukungan Institusional Keberadaan lembaga-lembaga seperti BASYARNAS, serta dukungan teknis dari peradilan agama melalui hakim mediator bersertifikat, menjadi katalisator keberhasilan mediasi. BASYARNAS, misalnya, menyediakan mekanisme mediasi yang fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah, serta memiliki prosedur yang adaptif terhadap kebutuhan para pelaku usaha syariah (Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah MUI, 2022).

Dalam praktiknya, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi sosial dan ekonomi. Hal ini menjadi penting dalam konteks masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi harmoni dan silaturahmi. Penyelesaian sengketa ekonomi secara litigasi cenderung memutus hubungan dan menciptakan antagonisme antar pihak. Sebaliknya, mediasi dapat menghindarkan hal tersebut karena mendorong para pihak untuk saling memahami dan menemukan titik temu yang adil.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ishlah* dalam Islam, yang tidak hanya bermakna menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperbaiki hubungan. Sebagaimana difirmankan dalam QS. An-Nisa: 128 “...dan perdamaian itu lebih baik (*bagus*).” (QS. An-Nisa: 128) Dalam tataran praktis, keberhasilan mediasi juga turut mendukung efisiensi sistem peradilan. Dengan banyaknya sengketa yang dapat diselesaikan di tahap mediasi, beban hakim dan waktu proses persidangan dapat dikurangi secara signifikan, tanpa mengurangi kualitas keadilan.

Meskipun memiliki potensi besar, pelaksanaan mediasi dalam perkara ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah: kurangnya pemahaman para pihak mengenai manfaat mediasi, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat syariah, serta belum optimalnya integrasi sistem mediasi syariah dalam regulasi sektoral perbankan dan keuangan. Oleh karena itu, upaya penguatan yang diperlukan mencakup: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas mediator syariah; (2) sosialisasi mediasi kepada masyarakat dan pelaku ekonomi; (3) harmonisasi aturan sektoral OJK/BI dengan KHES dan Perma No. 1 Tahun 2016; serta (4) pengembangan mediasi online yang adaptif dengan teknologi digital.

Strategi Penguatan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah

Meskipun mediasi telah mendapat pengakuan normatif dan dukungan institusional yang cukup kuat, pelaksanaannya dalam konteks sengketa ekonomi syariah masih

menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Mediasi Syariah, Banyak pelaku usaha syariah, terutama di sektor UMKM, belum sepenuhnya memahami fungsi dan manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan bernilai syariah. Persepsi bahwa penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan melalui pengadilan atau arbitrase formal masih cukup dominan di kalangan masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan mediasi, baik di peradilan agama maupun melalui BASYARNAS (Lembaga Kajian Ekonomi Syariah MUI, 2022).
2. Keterbatasan Mediator Syariah Bersertifikat, Salah satu tantangan teknis yang paling nyata adalah jumlah dan kompetensi mediator syariah yang masih terbatas. Banyak mediator belum memiliki latar belakang pendidikan fikih muamalah yang kuat, sehingga tidak mampu menjembatani perbedaan persepsi antara aspek hukum positif dan prinsip syariah secara proporsional. Dirjen Badilag MA (2022) menyebutkan bahwa distribusi mediator bersertifikat juga belum merata secara nasional, terutama di wilayah Indonesia Timur.
3. Belum Optimalnya Peran BASYARNAS di Daerah Meskipun BASYARNAS memiliki yurisdiksi nasional, keberadaannya secara fisik dan fungsional masih terpusat di kota-kota besar. Hal ini menyulitkan akses masyarakat terhadap layanan mediasi non-litigasi yang syariah-compliant. Di beberapa daerah, belum tersedia kantor perwakilan, mediator lokal, atau jaringan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah.
4. Minimnya Integrasi Lintas Regulasi Terdapat kesenjangan antara pengaturan mediasi dalam peradilan agama, peraturan perbankan syariah oleh OJK/BI, dan prosedur lembaga arbitrase syariah. Misalnya, tidak semua klausul akad syariah secara eksplisit mencantumkan pilihan forum mediasi sebagai syarat penyelesaian sengketa, sehingga mediasi tidak dapat diberlakukan secara otomatis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan serangkaian strategi penguatan yang terintegrasi secara struktural dan substansial. Strategi tersebut antara lain:

1) Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Mediator Syariah

Program pelatihan terpadu untuk mediator yang menggabungkan kompetensi hukum formal, keterampilan negosiasi, dan pemahaman fikih muamalah perlu diperluas. Lembaga seperti Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan MUI dapat bersinergi dalam menyusun kurikulum khusus bagi mediator syariah. Adanya Sertifikasi Mediator Ekonomi Syariah yang diakui lintas lembaga akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.

2) Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Meningkatkan literasi masyarakat mengenai fungsi, prosedur, dan keunggulan mediasi syariah sangat penting. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan hukum komunitas, dakwah tematik, forum muamalah masjid, dan kerja sama antara universitas Islam dan lembaga penyuluhan hukum.

Penguatan Kelembagaan BASYARNAS di Tingkat Daerah

BASYARNAS perlu memperluas jaringannya dengan membuka cabang di daerah dan bekerja sama dengan kantor MUI provinsi, lembaga zakat, koperasi syariah, dan perbankan

syariah lokal. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelesaian sengketa non-litigatif berbasis syariah.

3) Harmonisasi Regulasi Antar Lembaga

Perlu ada sinkronisasi antara ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2016, KHES, regulasi OJK tentang pembiayaan syariah, serta klausul baku dalam akad syariah agar proses mediasi dapat diintegrasikan sejak awal perjanjian. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui peraturan bersama antar lembaga atau revisi klausul dalam standar akad syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

4) Digitalisasi Mediasi Syariah

Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan mediasi online menjadi solusi potensial di tengah keterbatasan geografis dan meningkatnya kompleksitas transaksi digital syariah. Mediasi berbasis platform daring dengan verifikasi identitas syariah dan e-signature akan memperluas jangkauan serta efisiensi waktu dan biaya.

Strategi penguatan di atas tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga memperkuat fondasi keberlanjutan ekonomi syariah. Sistem penyelesaian yang cepat, adil, dan bernilai spiritual akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah dan mendorong inklusi ekonomi. Dalam jangka panjang, mediasi berperan sebagai instrumen *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga stabilitas muamalah, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, dan menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang berkeadilan.

Simpulan

Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia merupakan mekanisme alternatif yang memiliki landasan hukum dan normatif yang kuat, baik dari perspektif hukum positif maupun prinsip-prinsip syariah. Secara normatif, keberadaan mediasi telah diakomodasi dalam berbagai regulasi seperti Perma No. 1 Tahun 2016 dan KHES (2008), serta diperkuat oleh peran kelembagaan seperti Peradilan Agama dan BASYARNAS. Secara syar'i, mediasi selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada musyawarah (*syura*), perdamaian (*ishlah*), dan keadilan (*al-'adl*).

Efektivitas mediasi terlihat dari berbagai aspek, antara lain proses yang lebih cepat, biaya yang lebih efisien, tingkat keberhasilan kesepakatan yang relatif tinggi, serta kemampuan mediasi dalam menjaga relasi sosial antar pihak. Keberhasilan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kompetensi mediator, kesediaan pihak untuk berdamai, dukungan kelembagaan, serta kesesuaian hasil mediasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat syariah, belum optimalnya peran lembaga mediasi syariah di daerah, serta belum terintegrasinya kebijakan antar lembaga terkait. Untuk itu, strategi penguatan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM, harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, edukasi publik, serta inovasi teknologi melalui mediasi digital berbasis syariah. Secara substantif, mediasi berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Mediasi bukan hanya sarana hukum, melainkan juga instrumen etika muamalah dan sarana dakwah sosial yang mendukung tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, mediasi layak dikembangkan sebagai pilar utama dalam membangun sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berkeadilan, efisien, dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Afifah, N., & Nizar, M. A. 2022. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Telaah Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Al-Ahkam*, 32(1).
- Amalia, E. 2020. Reaktualisasi Prinsip Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Tinjauan Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 5(2).
- Anshori, A. G. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Azizah, L. 2022. Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Az-Zuhaili, W. 2003. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Terj.). Jakarta: Gema Insani.
- Badan Litbang dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2020. *Evaluasi Efektivitas KHES dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Badan Litbang dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. (2020). *Laporan Evaluasi Implementasi Mediasi di Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Bank Indonesia. 2023. *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (LEKSI)*. Jakarta: BI.
- Darojat, E., Fajri, I., & Purwoto, A. 2024. Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah. Yustisi: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 11(1).
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI. 2022. *Laporan Tahunan Peradilan Agama*. Jakarta: Badilag MA RI.
- Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI. 2022. *Laporan Evaluasi Mediator Peradilan Agama*. Jakarta: Badilag MA RI.
- DSN-MUI. 2020. *Pedoman Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Akad Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fitriani, H. 2019. Peran BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Efektivitas Dan Implementasinya. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 10(1).
- Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hasanah, S. 2022. Prosedur mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Peradilan Agama*, 6(1), 77–88
- Hidayati, N. 2021. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama. *Jurnal Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(2), 195–210.
- Irfan, M., Faizin, M., & Muslim, A. 2017. Pelaksanaan Arbitrase dan Mediasi Syariah di BASYARNAS. *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 89–108.
- Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah MUI. 2022. *Pemetaan Peran BASYARNAS di Daerah*. Jakarta: MUI.
- Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah MUI. 2022. *Profil BASYARNAS dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Syariah*. Jakarta: MUI.
- Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah MUI. 2022. *Profil BASYARNAS dan Peranannya dalam Penyelesaian Sengketa Muamalah*. Jakarta: MUI.
- Mahkamah Agung RI. 2008. *SK KMA No. 151/KMA/SK/X/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.
- Mahkamah Agung RI. 2016. *Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

- Mertokusumo, S. 2014. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- MUI. 2022. *Profil BASYARNAS dan Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Muslich, M. 2020. Nilai-Nilai Islam dalam Proses Mediasi: Studi atas Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Abkam*, 30(2), 215–230.
- Nasution, R. 2021. Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Peradilan Agama. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 99–114.
- Nurhayati. 2021. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Berbasis Sulh. *Jurnal Al-Adalah*, 18(1), 45–60.
- Nurhabni, N. 2023. Peran BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(1), 45–61.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2021. *Peraturan OJK tentang Layanan Keuangan Syariah dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: OJK.
- Rahman, A. 2021. Faktor Penyebab Sengketa Dalam Akad Ekonomi Syariah dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Al-Mizan*, 19(1), 87–105.
- Rohman, A. 2018. Analisis Yuridis Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 134–148.
- Rofiq, A. 2021. Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Studi atas Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah. *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 31(1), 25–40.
- Samin, S. B. B. 2020. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Mediasi di Pengadilan Agama. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2), 99–110.
- Sulaiman, M. 2021. Resolusi Konflik dalam Hukum Islam: Studi Atas Pendekatan Ishlah Dan Musyawarah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 19(2), 201–217.
- Sunarto, D. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutiyadi, S., & Saputera, A. (2024). Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(3), 23–30.
- Syafruddin, A., & Hakim, R. 2022. Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 89–105.
- Soekanto, S. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tahir, M. 2021. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai instrumen yuridis dalam penyelesaian sengketa muamalah. *Jurnal Al-Mizan*, 18(1), 59–72.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Zainuddin, D., & Kurniawati, T. 2020. Digitalisasi Fintech Syariah Dan Dampaknya Terhadap Potensi Sengketa: Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 109–120.